

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA MALANGSARI

PERATURAN KEPALA DESA MALANGSARI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MALANGSARI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
 - b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Desa Malangsari Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Validasi dan Finalisasi Penetapan Data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2022 yang bertempat di Balai Desa Malangsari

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MALANGSARI TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tanjunganom
3. Desa adalah Desa Malangsari

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
 - a. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Aman Covid 19;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT RW dan desa;
 - c. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus dengan agenda yaitu validasi dan finalisasi data;
 - d. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/ atau dari APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022.

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 adalah 12 bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/non tunai (*cashless*).

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Malangsari

Ditetapkan di Desa Malangsari
pada tanggal 14 Januari 2022



Diundangkan di Desa Malangsari
pada tanggal 14 Januari 2022



BERITA DESA MALANGSARI TAHUN 2022 NOMOR 3

TANGGAL : 14 Januari 2022

TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
									Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencaharian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis/Disabilitas	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
1	LANDEP	P	3518167112400175	Dsn Mranggo	1	1	Rumah tangga	1	√	√	√	√	√	√
2	SUNARSIH	P	3518114107900020	Dsn Mranggo	1	1	Rumah tangga	1	√	√	√	-	√	-
3	JARWOTO	L	3518111009810008	Dsn Mranggo	1	1	Buruh	4	√	√	√	√	-	-
4	SITI MEI PRIATINI	P	3518117112000020	Dsn Mranggo	1	1	Rumah tangga	3	√	√	√	-	√	-
5	SAMINEM	P	3518117112360040	Dsn Mranggo	1	1	Rumah tangga	1	√	√	√	√	√	√
6	NIATUS SARAH	P	3518115711830005	Dsn Mranggo	1	1	Rumah tangga	4	√	√	√	-	-	-
7	YENI NOVIYANTI	P	3518115502980001	Dsn Mranggo	1	1	Rumah tangga	3	√	√	√	-	√	-
8	SUMARTI	P	3518115601690003	Dsn Mranggo	1	1	Rumah tangga	1	√	√	√	-	-	√
9	SUYANTI	P	3518115801800007	Dsn Mranggo	2	1	Buruh Tani	4	√	√	√	√	-	-
10	WAKIMAN	L	3518113112650120	Dsn Mranggo	2	1	Buruh Tani	4	√	√	√	-	√	-
11	WATINI	P	3518116410860001	Dsn Mranggo	2	1	Rumah tangga	1	√	√	√	-	√	-
12	DAMIRAN	L	3518113006510233	Dsn Mranggo	2	1	Buruh Tani	5	√	√	√	√	√	-
13	REBO	L	3518113006560363	Dsn Mranggo	2	1	Buruh Tani	2	√	√	√	√	√	-
14	SAMIDI	L	3518113112580062	Dsn Mranggo	2	1	Buruh Tani	1	√	√	√	√	-	√
15	SITI SOLIHAN	P	3522045505040006	Dsn Mranggo	2	1	Rumah tangga	3	√	√	√	√	√	-
16	KALIMAH MASRI	P	3518117006600369	Ds Santren	1	1	Rumah tangga	2	√	√	√	√	-	-
17	MOH.SAMSUDIN	L	3518113112790002	Ds Santren	1	1	Buruh Tani	4	√	√	√	√	-	-
18	SUTINI	P	3506136503840005	Ds Santren	1	1	Rumah tangga	5	√	√	-	√	-	-
19	SULAMI	P	3518117006600090	Ds Santren	1	1	Rumah tangga	2	√	√	√	√	√	√
20	KARTINI	P	3518114909820007	Ds Santren	1	1	Rumah tangga	4	√	√	√	√	-	-
21	SITI MARIAM	P	3518115509820003	Ds Santren	1	1	Rumah tangga	2	√	√	-	√	-	-

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencahaan	Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis/Disabilitas	Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Tuggal Lanjut Usia
22	MATSALEM	L	3518113007420021	Ds Santren	1	1	Buruh Tani	2	√	√	√	√	-	-
23	MURSINI	P	3518117006400071	Ds Santren	1	1	Rumah tangga	2	√	√	-	√	√	√
24	MARKINI	P	3518113112430025	Ds Santren	1	1	Rumah tangga	2	√	√	√	√	-	-
25	SUYANTO	L	3518111102770002	Ds Santren	1	1	Buruh Tani	6	√	√	-	√	-	-
26	SUKARTI	P	3518117006500113	Ds Santren	1	1	Rumah tangga	7	√	√	-	√	-	-
27	SITI YUMROTUL MUNTAMAH	P	3518114706760011	Ds Santren	1	1	Rumah tangga	3	√	√	-	√	-	-
28	ACHMAD MUSTARI	L	3516131809710002	Ds Santren	1	1	Buruh Tani	2	√	√	√	√	-	-
29	SUNARKO	L	3518113112820057	Ds Santren	1	1	Buruh Tani	4	√	√	-	√	-	-
30	BUKHORI	L	3518110107730015	Ds Santren	1	1	Buruh Tani	3	√	√	-	√	-	-
31	ANI SUKESIH	P	3518114708890006	Ds Santren	1	1	Rumah tangga	4	√	√	√	√	-	-
32	SUPIYAH	P	3518117006500483	Ds Santren	1	1	Rumah tangga	6	√	√	√	√	-	-
33	NURYANI	P	3518114104700011	Ds Santren	1	2	Rumah tangga	3	√	√	-	√	-	-
34	SULIS TYANINGSIH	L	3518115301020004	Ds Santren	1	2	Pelajar	3	√	√	√	√	√	-
35	SIKEM	P	3518117006370057	Ds Santren	2	1	Rumah tangga	1	√	√	√	√	√	√
36	SITI KATIMAH	P	3518114107600017	Ds Santren	1	2	Rumah tangga	3	√	√	√	√	-	-
37	SUMIATI	P	3522166106620004	Ds Santren	1	2	Rumah tangga	3	√	√	√	√	-	-
38	MUZAJANAH	P	3518117112590042	Ds Santren	2	2	Rumah tangga	3	√	√	√	√	-	-
39	SINEM	P	3518117006610214	Ds Santren	2	1	Rumah tangga	1	√	√	√	√	-	√
40	SUPARMO	L	3518110409490002	Ds Santren	2	2	Buruh Tani	3	√	√	√	-	-	-
41	MAHPUT	L	3518111306630003	Ds Santren	2	2	Buruh Tani	3	√	√	√	√	-	-
42	BAIDOWI	L	3518113006590115	Ds Santren	2	2	Buruh Tani	5	√	√	√	√	-	-
43	RINAWATI	P	3518116307890002	Ds Santren	2	2	Rumah tangga	3	√	√	√	-	-	-
44	SUJARMI	P	3518117006830030	Dsn Malangsari	2	2	Rumah tangga	4	√	√	√	-	-	-
45	MARINEM	P	3518114104400001	Dsn Malangsari	1	2	Rumah tangga	1	√	√	√	√	√	√
46	SUMINI	P	3518115503500002	Dsn Malangsari	1	2	Rumah tangga	1	√	√	√	√	√	√
47	KAMIDI	L	3518111002680004	Dsn Malangsari	1	2	Buruh Tani	2	√	√	-	√	-	-

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencaharian	Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis/Disabilitas	Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Tuagga Lanjut Usia
48	PARMI	P	3518116305330001	Dsn Malangsari	1	2	Rumah tangga	1	√	√	√	√	√	√
49	SEZEN	L	3518113006560224	Dsn Malangsari	1	2	Buruh Tani	2	√	√	√	√	-	-
50	SUPRAPTI	P	3518115205700007	Dsn Malangsari	1	2	Rumah tangga	2	√	√	√	√	-	-
51	SAMAT	L	3518111008350003	Dsn Malangsari	1	2	Buruh Tani	2	√	√	√	√	-	-
52	SUPARMAN	L	3518113006670268	Dsn Malangsari	1	2	Buruh Tani	3	√	√	-	-	-	-
53	TUMIRAN	L	3518113006520295	Dsn Malangsari	1	2	Buruh Tani	1	√	√	-	√	√	√
54	SUKIR	L	3518111506820004	Dsn Malangsari	2	2	Wiraswasta	3	√	√	√	√	-	-
55	NYAERAN	L	3518111812480002	Dsn Malangsari	2	2	Wiraswasta	1	√	√	√	√	√	√
56	MARIATIN	P	3518115910850002	Dsn Malangsari	2	2	Rumah tangga	1	√	√	√	-	-	-
57	SRI WIGATI	P	3518114212800001	Dsn Malangsari	2	2	Rumah tangga	2	√	√	-	√	-	-
58	SITI PARTIMAH	P	3518115806830004	Dsn Malangsari	2	2	Rumah tangga	3	√	√	√	√	-	-
59	YATINI	P	3518117006500492	Dsn Malangsari	2	2	Rumah tangga	2	√	√	√	√	-	-
60	MINI	P	3518117006380177	Dsn Malangsari	3	2	Rumah tangga	1	√	√	√	√	√	√
61	SRI SUYATMI	P	3518114911520001	Dsn Malangsari	3	2	Rumah tangga	7	√	√	√	√	√	√
62	PARTO PAERAN	L	3518113006490072	Dsn Malangsari	3	2	Rumah tangga	2	√	√	√	√	√	-
63	PAINEM	P	3518115201250001	Dsn Malangsari	3	2	Rumah tangga	1	√	√	√	√	√	√
64	PURNIAWATI	P	3518116002840001	Dsn Malangsari	3	2	Rumah tangga	4	√	√	-	√	-	-
65	SUDARSONO	L	3518113006580410	Dsn Malangsari	3	2	Rumah tangga	1	√	√	√	√	√	√
66	MUJIANTO	L	3515181008780009	Dsn Malangsari	3	2	Wiraswasta	5	√	√	-	√	-	-
67	KARLJO	L	3518113006400340	Dsn Malangsari	1	3	Rumah tangga	1	√	√	√	√	√	√
68	SITI AMINAH	P	3518115505640010	Dsn Malangsari	1	3	Rumah tangga	2	√	√	-	√	√	√
69	MOH.ZAINI	L	3518110101620009	Dsn Malangsari	1	3	Wiraswasta	3	√	√	√	√	-	-
70	TURADI	L	3518110606540007	Dsn Malangsari	1	3	Wiraswasta	5	√	√	-	√	-	-
71	SINEM	P	3518117006500095	Dsn Malangsari	1	3	Rumah tangga	1	√	√	√	√	√	√
72	RUMINAH	P	3518115004650005	Dsn Malangsari	1	3	Wiraswasta	4	√	√	-	√	-	-
73	RINA INDAH PRIANTI	P	3518114802940002	Dsn Malangsari	1	3	Wiraswasta	3	√	√	-	√	-	-

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencahaan	Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis/Disabilitas	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Tunggak Lanjut Usia
74	ENDAH MUJIATI	P	3518115909790008	Dsn Malangsari	1	3	Wiraswasta	6	√	√	-	√	-	-
75	SUTRISNO	L	3518112201730001	Dsn Malangsari	1	3	Wiraswasta	4	√	√	-	√	-	-
76	SUGIANTI	P	3518115805820008	Dsn Malangsari	1	3	Rumah tangga	3	√	√	-	√	-	-
77	ANHAR	L	3518110803670003	Dsn Malangsari	2	3	Wiraswasta	4	√	√	-	√	-	-
78	WINARMI	P	3518115005710002	Dsn Malangsari	2	3	Rumah tangga	3	√	√	√	√	-	-
79	YATEMI	P	3518117006450444	Dsn Malangsari	2	3	Rumah tangga	1	√	√	√	√	√	√
80	BINTI PURNAMAWATI	P	3518116606830015	Dsn Malangsari	2	3	Rumah tangga	4	√	√	-	√	-	-
81	SITI MOTHOLIAH	P	3518115911700002	Dsn Malangsari	2	3	Rumah tangga	3	√	√	√	√	-	-
82	PINARDIATI	P	3518115407690006	Dsn Malangsari	2	3	Rumah tangga	3	√	√	-	√	-	-
83	HENKY PRIA HADI WILJAYA	L	3518112204840003	Dsn Malangsari	3	3	Wiraswasta	2	√	√	-	√	-	-
84	SITI MUINAH	P	3518117112340015	Dsn Malangsari	3	3	Rumah tangga	1	√	√	√	√	√	√
85	SUGENG RIYANTO	L	3518112804730003	Dsn Malangsari	3	3	Rumah tangga	1	√	√	√	√	-	-
86	SUPARJO	L	3518113006500331	Dsn Malangsari	3	3	Wiraswasta	1	√	√	-	√	√	√
87	WINARTI	P	3518116507890002	Dsn Malangsari	3	3	Rumah tangga	4	√	√	-	√	-	-
88	ENY WIGATI	P	3518114304780006	Dsn Malangsari	3	3	Rumah tangga	4	√	√	-	√	-	-
89	SULASTRI	P	3518114809630010	Dsn Malangsari	3	3	Rumah tangga	2	√	√	√	√	-	-
90	SUTOPO	L	3518112711570002	Dsn Malangsari	3	3	Wiraswasta	2	√	√	√	√	-	-
91	NURI ANJARWATI	P	3518114701790007	Dsn Malangsari	1	4	Rumah tangga	4	√	√	√	√	-	-
92	JAMILAH	P	3518117006530208	Dsn Malangsari	1	4	Rumah tangga	1	√	√	√	√	√	√
93	SUKADI	L	3518111512640003	Dsn Malangsari	1	4	Wiraswasta	3	√	√	√	√	√	-
94	SUKARTI	P	3518114205670001	Dsn Malangsari	1	4	Rumah tangga	2	√	√	√	√	-	-
95	PARTOTEGO	L	3518113006550209	Dsn Malangsari	1	4	Rumah tangga	1	√	√	√	√	√	√
96	SUNARTO	L	3518113006510091	Dsn Malangsari	1	4	Rumah tangga	2	√	√	√	√	-	-
97	SUSIANTI	P	3518106608760003	Dsn Malangsari	1	4	Rumah tangga	4	√	√	√	√	-	-
98	SUMIATUN	P	3518117006580374	Dsn Malangsari	1	4	Rumah tangga	2	√	√	√	√	-	-
99	NURYATI	P	3518116305690003	Dsn Malangsari	1	4	Rumah tangga	2	√	√	-	√	-	-

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencaharian	Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis/Disabilitas	Keluarga Miskin Penerima JPS Lainnya Yang Terhenti	miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Tunggul Lanjut Usia
100	SURADI	L	3518113006560371	Dsn Malangsari	2	4	Rumah tangga	2	√	√	√	√	-	-
101	PAJAH	P	3518117006530079	Dsn Malangsari	2	4	Rumah tangga	1	√	√	√	√	√	√
102	SURATMAN	L	3518113006490204	Dsn Malangsari	2	4	Buruh Tani	3	√	√	√	√	-	-
103	SLAMET/MURYANI	L	3518110305420001	Dsn Malangsari	2	4	Rumah tangga	2	√	√	√	√	-	-
104	SALIM	L	3518113006560245	Dsn Malangsari	2	4	Rumah tangga	2	√	√	-	√	-	-
105	SUMIATI	P	3518114307730001	Dsn Malangsari	2	4	Rumah tangga	2	√	√	√	√	-	-
106	TUMIRAH	P	3518117006530210	Dsn Malangsari	3	4	Rumah tangga	2	√	√	√	√	-	-
107	SUWARNI	P	3518116007690006	Dsn Malangsari	3	4	Rumah tangga	2	√	√	-	√	-	-
108	JATINEM	P	3518117006650669	Dsn Malangsari	3	4	Rumah tangga	2	√	√	√	√	-	-
109	PARMINAH	P	3518117006320257	Dsn Malangsari	3	4	Rumah tangga	1	√	√	√	√	√	√
110	INDI ASTUTIK	P	3518115910990006	Dsn Malangsari	3	4	Rumah tangga	3	√	√	-	√	√	-
111	ANDIK HARIANTO	L	3518111409830001	Dsn Malangsari	3	4	Rumah tangga	1	√	√	√	-	√	-
112	SRI WINARTI	P	3518117006710070	Dsn Malangsari	3	4	Rumah tangga	4	√	√	√	√	-	-

Malangsari, 14 Januari 2022

